

## **BABV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **5.1. Visi**

“Memajukan Kesejahteraan Umum” merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea IV, yang harus diupayakan secara optimal terwujud dalam pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk pembangunan Jawa Timur, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Capaian keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Jawa Timur pada lima tahun terakhir (2009-2014) untuk mewujudkan “Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”, lewat misi “Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat” harus terus dipelihara dan ditumbuh kembangkan, sebagai modal dasar untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik pada periode lima tahun mendatang (2014-2019).

Berpijak pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur 2005-2025, yaitu terwujudnya Jawa Timur sebagai “Pusat Agribisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan”, melalui lima tahapan perodesasi, maka periode 2014-2019 merupakan pembangunan jangka menengah tahap ketiga. Pembangunan tahap ketiga ini dengan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua, ditujukan lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Tahap ketiga ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Tahapan ini juga ditandai makin dominannya peran pengetahuan dan penguasaan teknologi, serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya, sehingga kemajuan yang dicapai menjadikan Jawa Timur lebih berdaya saing.

Berpedoman pada arah pembangunan daerah Jawa Timur sebagaimana termuat dalam RPJPD Jawa Timur 2005-2015 tersebut, dan berbagai capaian pembangunan periode 2009-2014 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Jawa

Timur lima tahun ke depan, dan visi, misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih (2014-2019), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju Jawa Timur lebih baik, dan lebih sejahtera.

Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah:

**“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri,  
Berdaya Saing, dan Berakhlak”**

dengan penjelasan sebagai berikut:

**Jawa Timur Lebih Sejahtera**

Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

**Jawa Timur Lebih Berkeadilan**

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya, dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau

termarjinalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

### **Jawa Timur Lebih Mandiri**

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatannya sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial bukan dalam makna membangun isolasi sosial, tetapi mengembangkan kemampuan “Berdikari” (*Berdiri di atas Kaki Sendiri*), dan secara pro-aktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Jawa Timur Lebih Berdaya Saing**

Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Jawa Timur, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi *ASEAN Economic Community* pada 2015.

Di samping itu, Jawa Timur Lebih Berdaya Saing juga berkait dengan upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian budaya lokal menghadapi *ASEAN Socio-Cultural Community* pada 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan daerah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal

merupakan pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

### **Jawa Timur Lebih Berakhlak**

Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”, berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jawa Timur juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan, serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jawa Timur untuk Indonesia.

### **5.2. Misi**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019, “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” tersebut, ditempuh melalui lima misi yang diberi judul : **“Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”**. Judul atau label misi ini merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014), yaitu “Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”.

Label “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” yang membingkai lima misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019 tersebut, menunjukkan sikap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejalan dengan visi, misi, dan program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih (2014-2019) kepada elemen masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” tersebut, bersifat inklusif dan berkeadilan, termasuk bagi *wong cilik*, atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara sosial ekonomi.

*Wong cilik* yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*); terdevaluasi (*devalued*); dan mengalami keterampasan (*deprivation*); serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan, yang secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.

Lima misi "Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik" untuk mewujudkan visi "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak," adalah sebagai berikut:

**Misi Pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.**

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan/ perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

**Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.**

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

**Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.**

Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan.

**Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.**

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme pelayanan publik.

**Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.**

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

**5.3. Tujuan dan Sasaran**

Untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam Tabel 5.1



GUBERNUR JAWA TIMUR  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM  
PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Pedoman Umum Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. Pedoman Umum Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Pedoman Umum Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. Pedoman Umum Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. Pedoman Umum Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Perkotaan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

### Pasal 3

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kerangka acuan dalam pengelolaan Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur bagi:

- a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten se Jawa Timur;
- b. Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Jawa Timur; dan
- c. Pemangku kepentingan lainnya.

### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Pebruari 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Pebruari 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum



Dr. HIMAWAN ESTU BAGJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. A. YANI No. 152 C TELP / FAX (031) 8273699  
SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 159 TAHUN 2018

PFK

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL  
JALIN MATRA PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Provinsi Jawa Timur, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Operasional Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Provinsi Jawa Timur;
  - bahwa sehubungan hal tersebut pada konsideran huruf a, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Operasional Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Ta Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 tahun 2015;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uralan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 tahun 2018 tanggal 16 Pebruari 2018 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Provinsi Jawa Timur;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/89/KPTS/013/2018 tanggal 5 Pebruari 2018 tentang Sekretariat Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Provinsi Jawa Timur tahun 2018;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor: 914/140/203.2/2017 tanggal 15 Desember 2017.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Petunjuk Teknis Operasional Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Perkotaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan bagi pengelola dan stakeholders yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur melalui Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 12 Maret 2018

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR



AGUS WAHYUDI, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19600810 198509 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Inspektur Prov. Jatim di Sidoarjo;
  2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jatim di Surabaya;
  3. Sdr. Bupati/Walikota se Jawa Timur.



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR: 188.45/ 36 /430.4.2/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA  
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pelaksanaan program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018, perlu membentuk Tim Koordinasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Pemerintah yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso;
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018;
17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 412.2/7703/112.3/2017 tentang Penyampaian Pagu Indikatif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
  2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 412.2/8169/112.3/2017 tentang Ralat Pagu Indikatif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
KESATU

- : Tim Koordinasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera;
  - b. menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
  - c. menyediakan dana penyertaan (*sharing*) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso untuk mendukung program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera;
  - d. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera;
  - e. mengusulkan calon lokasi program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera;

f. melaksanakan...

- f. melaksanakan verifikasi usulan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera;
- g. menyampaikan usulan program Jalin Matra hasil verifikasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- h. mengelola dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- i. menyelenggarakan pelatihan/orientasi/lokakarya untuk mendukung program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera;
- j. melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera;
- k. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera di Tingkat Kabupaten Bondowoso;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bondowoso dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 2 Januari 2018





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO  
 NOMOR : 188.45/ 36 /430.4.2/2018  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI PROGRAM JALAN LAIN  
 MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA  
 KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM-KOORDINASI PROGRAM JALAN LAIN MENUJU  
 MANDIRI DAN SEJAHTERA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah I	Bupati Bondowoso.	Untuk unsur dan staf ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Bondowoso.	
3.	Penanggung-jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.	
4.	Ketua I	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.	
5.	Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.	
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.	
7.	Anggota	a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; b. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso; c. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso; d. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso; e. Unsur dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bondowoso; f. Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso; g. Camat Binakal; h. Camat Botolinggo;	

1	2	3	4
		i. Camat Jambesari Darus Sholah; j. Camat Prajekan; k. Camat Taman Krocok; l. Camat Tapen; m. Camat Tlogosari; n. Camat Pujer; o. Camat Sumberwringin; p. Camat Wonosari; q. Camat Tenggarang; r. Camat Pakem; s. Camat Tegalampel; t. Camat Cermee; u. Camat Curahdami; v. Camat Tamanan w. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Binakal x. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Botolinggo y. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Jambesari Darus Sholah; z. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Prajekan; aa. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Taman Krocok; bb. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Tapen; cc. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Tlogosari; dd. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Pujer; ee. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Sumberwringin; ff. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Wonosari; gg. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Tenggarang; hh. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Pakem; ii. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Tegalampel; jj. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Cermee; kk. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Curahdami;	

1	2	3	4
		II. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Tamanan;	

 **BUPATI BONDOWOSO,**  
**AMIN SAID HUSNI**



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor : 136 B Telp. ( 0332 ) 431678 / Fax 424495

Email : bondowosobakesbangpol@gmail.com

**BONDOWOSO**

Bondowoso, 19 Nopember 2018

Nomor : 070/452/430.10.5/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : --  
Perihal : Permohonan Ijin Magang Riset

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Bondowoso  
di-

**BONDOWOSO**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
  3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember Nomor : 698/II.3AU/FISIP/A/2018 tanggal 19 November 2018, perihal permohonan Magang Riset.

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

NO	NIM	NAMA	JUDUL
1.	1510511004	Dinda Fitria Novita	Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Jalin Matra
2.	1510511026	Hofifatus Zaina	Implementasi Kebijakan pembentukan RT/ RW sebagai lembaga kemasyarakatan desa ( studi Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso )

Untuk melakukan Magang Riset dengan :

Waktu : 1 ( satu ) bulan sejak tanggal 26 Nopember s/d 26 Desember 2018

Lokasi : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diharapkan Saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BONDOWOSO  
SEKRETARIS  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
SYAHRONI, S.E  
Pembina  
NIP. 19620121 198012 1 001

**Tembusan :**

1. Bapak Bupati Bondowoso ( sebagai laporan )
2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmuh Jember
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**TERAKREDITASI**

Jl. Karimata 49 Telp. (0331) 336728 (112) Fax. (0331) 337957 Kotak Pos 104 Jember  
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957



Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail: [kantorpusat@unmuhjember.ac.id](mailto:kantorpusat@unmuhjember.ac.id)

Nomor : 698/II.3.AU/FISIP/A/2019  
Lamp. : -  
Hal : Ijin Penelitian

Jember, 02 Maret 2019 M

Kepada Yth. : Kepala Desa Wonokusumo Kec. Tapen  
Kabupaten Bondowoso

di -  
Tempat

Dengan hormat,

Berkaitan dengan penyusunan Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember yang dilakukan oleh Mahasiswa / Mahasiswi kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : Dinda Fitria Novita  
Nim : 15 1051 1004  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Judul : Evaluasi Implementasi Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan  
Atau PFK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Maka bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Tbu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan mahasiswa kami untuk melakukan penelitian di tempat Bapak/Tbu Pimpin.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



## Dokumentasi





